

## PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Garut, 26 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Dwi Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada FR & Co Attorney at Law, berkantor di Avenix 92, Blok E No. 20, Jalan Raya Serpong, BSD City, Kota Tangerang, 15345 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 004/FR & Co/PoA/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0110/ADV/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 14 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal

30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Garut, pada tanggal 05 September 2008, usia 15 (lima belas) tahun;
  - 4.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 03 Mei 2016, usia 8 (delapan) tahun;
  - 4.3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 28 Maret 2018, usia 6 (enam) tahun;  
Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga orang anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat; 2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat; 3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga orang anaknya tersebut dewasa atau dapat mandiri;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2025 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Membatalkan amar Putusan Pengadilan Agama Bekasi ayat (3) (tiga) Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA Bks, yang berbunyi:  
*“3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan kepada Penggugat sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut’ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
2. Menetapkan nominal mut’ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Memutuskan sebagaimana mestinya sesuai dengan asas keadilan;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat

Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 7 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Maret 2025 dengan perkara Nomor 63/Pdt.G/2025/PTA. Bdg;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 10 Januari 2025 dan putusan Pengadilan Agama Bekasi telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Desember 2024 yang dihadiri Kuasa Hukum Pemanding dan Kuasa Hukum Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni dalam waktu 11 (sebelas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini semula sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi, berdasarkan ketentuan Pasal 7 (1) dan 10 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding untuk kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka Kuasa Hukum Pembanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding yang semula pada Tingkat Pertama didampingi kuasa hukum/Advokat, tetapi pada Tingkat Banding bertindak sendiri (*in person*) tanpa didampingi kuasa hukum/Advokat;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Pengadilan Agama Bekasi sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat non hakim Drs. H. M. Fadji Rivai, S.H., M.H. hanya berhasil sebagian mengenai nafkah anak, sedangkan pokok perkara perceraian tidak berhasil didamaikan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara saksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya serta salinan resmi Putusan

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks dan memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Identitas**

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tidak mempertimbangkan identitas Terbanding semula Tergugat yang dalam jawabannya mengaku bernama Terbanding, sementara dalam gugatan Pembanding semula Penggugat mencantumkan nama Terbanding. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa klaim Pembanding menyebut Terbanding dengan identitas bernama Terbanding didasarkan pada Akta Nikah (bukti P.1), sedangkan klaim Terbanding menyebut dirinya Terbanding didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (bukti T.1 dan T.2). Oleh karena klaim tersebut didasarkan bukti otentik dan menyangkut orang yang sama, maka agar putusan *a quo* dapat diterima pada semua instansi terkait, penyebutan identitas Terbanding dalam perkara *a quo* harus disebut secara lengkap, yaitu Terbanding;

### **Cerai Gugat**

Menimbang, bahwa petitum gugatan cerai angka 2, 3 dan 4 adalah tuntutan Pembanding yang beragam yang pada pokoknya dapat dimaknai bahwa Pembanding memohon agar Pengadilan Agama Bekasi menjatuhkan talak satu bain shugra dari Terbanding terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa foto pernikahan menunjukkan Terbanding duduk di pelaminan dengan perempuan lain. Kedua saksi keluarga Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) yang diajukan Pembanding membenarkan perempuan bernama xxx telah menikah dengan Terbanding. Terhadap pembuktian tersebut tidak ada tanggapan/bantahan

dari Terbanding. Dengan demikian terbukti Terbanding telah menikah lagi dengan perempuan bernama xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemanding dengan Terbanding telah diakui oleh Terbanding, sekalipun dengan sebab yang berbeda, dimana menurut Pemanding, Terbanding memiliki wanita idaman lain (bukti P.6 dan P.7), sedangkan menurut Terbanding karena Pemanding sering *live* di aplikasi tiktok (bukti T.7 dan T.8). Kedua saksi yang diajukan Pemanding pernah melihat pertengkaran itu, bahkan saksi-saksi yang diajukan Pemanding maupun Terbanding mengetahui langsung kedua suami istri tersebut telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketika Pemanding dan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal, bahkan Terbanding tinggal bersama istri barunya, tidak ada lagi jalinan komunikasi yang baik antar keduanya, sudah tidak saling mempercayai dan selama itu pula hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan usaha damai yang dilakukan tidak berhasil, maka kondisi demikian menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung sudah memenuhi indikator *broken marriage* (rumah tangga sudah pecah) sebagaimana maksud SEMA Nomor 4 Tahun 2014 dan tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan berbagai aspek, perceraian dalam perkara *a quo* patut dikabulkan karena perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata tersebut telah terbukti. Hal mana merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak

ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ada keberatan Pembanding dan Terbanding dalam hal perceraian sebagaimana terurai dalam hasil mediasi di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Agama Bekasi terkait dengan pokok perkara cerai gugat dapat disetujui dan dapat dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitum gugatannya menuntut nafkah iddah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tetapi tidak didukung dengan posita gugatan yang memberikan kejelasan dan rincian terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah tersebut. Sedangkan Terbanding dalam jawabannya menolak dengan alasan Pembanding tidak berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah karena telah *nusyuz*,

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dan penolakan Terbanding untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Agama Bekasi bahwa *live tiktok* yang dilakukan Pembanding tidak hanya berdua dengan laki-laki dimaksud, melainkan dengan beberapa orang, sehingga belum cukup bukti Pembanding berperilaku tercela yang menyebabkan Pembanding dinilai *nusyuz*,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu menambahkan dan memberikan pertimbangan khusus tentang apakah Pembanding telah berbuat *nusyuz* atau bahkan Terbanding sendiri berbuat *nusyuz* ?;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam mengadopsi konsep *nusyuz* dari kitab-kitab fiqih, yaitu sebagai pelanggaran kewajiban pernikahan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam dalam pembahasannya lebih fokus pada *nusyuz* istri dan akibat hukum dari *nusyuz* (*vide* Pasal 80, 84 dan 152 KHI), namun tidak demikian dengan *nusyuz* suami, tidak diatur;

Menimbang, bahwa ketentuan *nusyuz* baik *nusyuz* istri (*vide* An-Nisaa: 34) maupun *nusyuz* suami (*vide* An-Nisaa: 128) telah nyata tertulis dalam al-Qur'an. Berpijak pada konsep *tawasuth* dan *tawazun*, yakni dua konsep penting dalam ajaran Islam yang saling berkaitan, sekalipun beda penekanan, mestinya ada ketentuan *nusyuz* suami. Dalam *tawasuth* penekanan pada sikap moderat dalam segala aspek kehidupan, sedangkan *tawazun* menekankan pada keseimbangan, keadilan dan harmoni dalam segala hal. Mengacu pada dua konsep tersebut, maka *nusyuz* bisa terjadi baik dari pihak istri maupun pihak suami. *Nusyuz* pada istri dapat terjadi karena istri melalaikan kewajibannya, tidak menjalankan perintah suami yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, meninggalkan rumah tanpa izin, atau tidak mematuhi peraturan rumah tangga. Sedangkan *nusyuz* pada suami dapat terjadi karena suami tidak memenuhi kewajibannya seperti memberikan nafkah lahir batin, melakukan kekerasan fisik atau psikis, dan atau berselingkuh;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, tuduhan Terbanding tentang adanya hubungan terlarang antara Pembanding dengan laki-laki lain yang hanya didasarkan pada foto-foto tangkapan layar aplikasi whatsapp sebagaimana dimaksud, ternyata tidak didukung bukti lainnya, sehingga dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa aktifitas Pembanding bermain *live tiktok* dengan tujuan hanya mencari tahu tentang kebenaran Terbanding berselingkuh dengan wanita lain, telah berhasil diketahui melalui *Direct Message* (DM) pada aplikasi tersebut. Aktivitas Pembanding yang dilarang oleh Terbanding itu **dipicu** oleh adanya dugaan Terbanding berselingkuh dengan wanita lain dan kemudian secara nyata Terbanding menikahinya. Dengan demikian, **pemicu** dari aktivitas *live tiktok* Pembanding adalah Terbanding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak cukup bukti dan alasan untuk mengatakan Pembanding *nusyuz* karena aktivitas *live tiktok* Pembanding **dipicu** oleh Terbanding yang justeru telah berbuat *nusyuz* dengan melakukan kekerasan psikis berupa tuduhan perselingkuhan terhadap Pembanding, bahkan justeru Terbanding telah berselingkuh dan menikah tidak tercatat dengan wanita lain, di saat masih terikat perkawinan dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Pembanding tidak terbukti *nusyuz*, maka Pembanding berhak mendapat nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah dan mut'ah (*vide* Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah melalui kewenangannya secara *ex officio*, sehingga pertimbangan mana diambil alih, namun tidak sependapat mengenai jumlahnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menegaskan: mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Dengan demikian, Pembanding semula Penggugat dapat dibenarkan mengajukan gugatan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menegaskan: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 yang tidak dibantah oleh Terbanding menunjukkan Terbanding memiliki perusahaan dengan nama PT dengan sejumlah

karyawan disertai beberapa mobil operasional dan mobil pribadi Mitsubishi Pajero, sehingga Terbanding dipandang memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa biaya hidup per orang di Kota Bekasi, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp2.488.463,00 (dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5 persen inflasi tahun 2023 sebesar 2.61 persen dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2 persen, maka biaya hidup per kapita/orang di Kota Bekasi dimungkinkan akan naik menjadi Rp2.780.053,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima puluh tiga rupiah) sedangkan UMK 2024 Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp5.343.430,00 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah) (+3.47 persen) dari UMK tahun 2023 sebesar Rp5.158.248,00 (lima juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Dengan demikian, apabila digenapkan biaya kebutuhan hidup (nafkah) per bulan sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena biaya yang dibutuhkan dalam masa iddah itu tidak hanya berupa nafkah, tetapi juga maskan dan kiswah (*vide* Pasal 149 huruf b KHI), maka untuk biaya maskan (sewa kost per bulan berdasarkan data BPS Kota Bekasi) berada di kisaran Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga diasumsikan biaya maskan per bulan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya kiswah per bulan sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, biaya nafkah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), ditambah biaya maskan Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah biaya kiswah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berjumlah

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, dikalikan 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Abu Zahrah dalam kitabnya *Ahwalu Syahsyiyah*, halaman 33 mengungkapkan pendapatnya bahwa besaran mut'ah bagi istri yang diperoleh dari bekas suami yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yaitu **setara dengan nafkah selama satu tahun**;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding menikah tanggal 27 Desember 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kini tinggal bersama Pembanding, maka berdasarkan hal tersebut sangat layak dan patut bagi Pembanding untuk mendapatkan mut'ah sejumlah Rp4.000.000,00 x 12 bulan = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terbanding dihukum untuk memberikan kepada Pembanding biaya nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang **wajib dibayar** sebelum Terbanding mengambil akta cerai;

#### **Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang mengabulkan petitum gugatan angka 5 dan 6 tentang *hadhanah* dan nafkah anak yang diajukan oleh Pembanding karena sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil mediasi tanggal 23 September 2024 telah disepakati tentang Pembanding sebagai pemegang hadhanah dengan tetap memberikan akses yang luas kepada Terbanding untuk bertemu anak-anak dalam bingkai *the best interest of child* dan nafkah yang ditanggung Terbanding per bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan

kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut tidak ada penegasan tentang kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2027);

Menimbang, bahwa perjanjian (*agreement*) adalah sebuah kesepakatan yang mengikat secara hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menjelaskan syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu: (1) **Kesepakatan**, yakni adanya persetujuan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. (2) **Kecakapan**, yakni pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap hukum (tidak di bawah pengampuan, tidak belum dewasa). (3) **Hal tertentu**, yakni adanya objek atau pokok perjanjian yang jelas dan spesifik. (4) **Sebab halal**, yakni perjanjian harus memiliki dasar atau sebab yang tidak melanggar hukum, norma kesusilaan, atau norma hukum lain. Oleh karena perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding telah melahirkan kesepakatan sesuai kriteria tersebut di bawah seorang Mediator bersertifikat Drs. H.M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., maka perjanjian tersebut sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menentukan perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (asas *pacta sunt servanda*). Dengan demikian, Pembanding dan Terbanding terikat dan wajib mentaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding telah dipertimbangkan karena beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat Putusan

Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2896/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:
    - 3.1. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3.2. Mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

yang wajib dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

4.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki (usia 15 tahun);

4.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki (usia 8 tahun);

4.3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, perempuan (usia 6 tahun); berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung, dengan memberi akses kepada ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak tersebut pada angka 4 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak dewasa dan dapat hidup mandiri;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Najamuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Najamuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>